



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kontribusi perencana tata ruang berlisensi dalam penyelenggaraan penataan ruang serta menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 792);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 792) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
3. Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.
4. Sistem Informasi Lisensi adalah sistem informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dilakukan secara elektronik.
5. Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang adalah orang yang memiliki kompetensi perencana tata ruang.
6. Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Berlisensi yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang Berlisensi adalah Perencana Tata Ruang yang melaksanakan praktik keprofesian setelah mendapatkan Lisensi dari Menteri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 11. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 12. Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perencana Tata Ruang Berlisensi terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara asing.
 - (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik keprofesian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perencana Tata Ruang.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lingkup layanan praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian jasa konsultasi untuk:
 - a. kegiatan perencanaan tata ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - b. kegiatan perancangan kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah yang memerlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

- e. kegiatan pengawasan penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - (2) Peran Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam memberikan layanan praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekayasa teknis;
 - b. fasilitator;
 - c. penasihat kebijakan;
 - d. evaluator;
 - e. mediator;
 - f. pendampingan teknis; dan/atau
 - g. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik keprofesian.
 - (3) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi dan/atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.
4. Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perencana Tata Ruang Berlisensi berkewajiban:

- a. menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi;
 - b. menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;
 - c. bertanggung jawab atas hasil pekerjaan;
 - d. menjaga penggunaan Lisensi; dan
 - e. memutakhirkan data setiap tahun ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi:
 - 1. kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti;
 - 2. pengalaman kerja;
 - 3. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota;
 - 4. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan
 - 5. identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.
5. Ketentuan huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi;
- b. menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;

- c. lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan;
 - d. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi;
 - e. meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain;
 - f. memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi;
 - g. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
 - h. merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai:
 - 1. ASN;
 - 2. advokat, konsultan hukum, atau penasihat hukum;
 - 3. pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - 4. anggota TNI/Polri;
 - 5. pejabat atau penyelenggara negara;
 - 6. notaris;
 - 7. pejabat pembuat akta tanah;
 - 8. mediator pertanahan;
 - 9. penilai pertanahan;
 - 10. surveyor berlisensi;
 - 11. konsultan perpajakan; dan/atau
 - 12. jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu badan usaha sebagai wadah bagi Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan praktik keprofesian.
- (2) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. badan usaha berbadan hukum; atau
 - b. badan usaha tidak berbadan hukum.
- (3) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (4) Pembentukan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen.
- (2) Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
 - b. mengembangkan Sistem Informasi Lisensi.
- (3) Pengelolaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perencanaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi;
 - b. pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pemberian dan perpanjangan Lisensi.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui penyediaan basis data dan informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (5) Dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dirjen didukung oleh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang membidangi urusan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Lisensi berakhir apabila:
 - a. berstatus sebagai ASN;
 - b. jangka waktu berakhir;
 - c. jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota berakhir;
 - d. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi;
 - e. Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi;
 - f. Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau
 - g. Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa.

9. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali.
- (3) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK; atau
 - c. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing.
- (4) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian persyaratan;
 - c. pembayaran biaya layanan Lisensi; dan
 - d. penerbitan Lisensi.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengisi formulir permohonan Lisensi;
 - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
 - c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (2) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku;
 - b. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;

- c. daftar riwayat hidup; dan
- d. pasfoto terbaru.
- (3) Sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota yang telah mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri dan badan nasional sertifikasi profesi dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota.
- (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK, selain salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persyaratan pendaftaran juga disertai dengan salinan dokumen tambahan berupa:
 - a. surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat, untuk pensiunan PNS; atau
 - b. surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK atau serupa dengan itu, untuk PPPK yang sudah tidak terikat perjanjian kerja.
- (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan warga negara asing, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d diganti dengan salinan dokumen berupa:
 - a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi;
 - b. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; dan
 - c. surat izin kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format permohonan Lisensi nonelektronik, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

- (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemohon membayar biaya pelayanan penerbitan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - (3) Dalam hal besaran penerimaan negara bukan pajak untuk penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
 - (4) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen dalam bentuk kartu tanda Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi.
 - (5) Format kartu tanda Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perpanjangan Lisensi dimohonkan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi paling cepat 120 (seratus dua puluh) Hari atau paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi.
 - (2) Ketentuan mengenai pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Lisensi.
 - (3) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang tersimpan dan terekam dalam Sistem Informasi Lisensi.
 - (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana Tata Ruang Berlisensi mengajukan permohonan Lisensi baru.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembinaan Perencana Tata Ruang dilakukan oleh Dirjen dan/atau Asosiasi Profesi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi.

- (3) Pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang; dan/atau
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- 14. Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 15. Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

FORMAT PERMOHONAN LISENSI NONELEKTRONIK, SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK, DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. FORMAT PERMOHONAN LISENSI NONELEKTRONIK

1. Bagi Warga Negara Indonesia selain ASN

....., 20....

Perihal : Permohonan Penerbitan
 : Lisensi Tenaga Profesional
 : Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang,
maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat *E-mail* :
Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang;
- b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan
wilayah dan kota ahli madya/utama*);
- c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna
merah; dan
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran
dokumen.

**) coret yang tidak sesuai*

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

2. Bagi Pensiunan PNS

....., 20....

Perihal : Permohonan Penerbitan
 : Lisensi Tenaga Profesional
 : Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang,
maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor Induk Kependudukan :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Alamat *E-mail* :

Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang;

b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan
wilayah dan kota ahli madya/utama*);

c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;

d. salinan surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan
hormat;

e. daftar riwayat hidup;

f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna
merah; dan

g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran
dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

3. Bagi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang Sudah Tidak Terikat Perjanjian Kerja sebagai PPPK

....., 20....

Perihal : Permohonan Penerbitan
 : Lisensi Tenaga Profesional
 : Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang,
maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor Induk Kependudukan :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Alamat *E-mail* :

Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang;

b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan
wilayah dan kota ahli madya/utama*);

c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;

d. salinan surat keputusan pemberhentian sebagai PPPK/sudah
tidak menjabat PPPK;

e. daftar riwayat hidup;

f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna
merah; dan

g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran
dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

4. Bagi Warga Negara Asing

....., 20....

Perihal : Permohonan Penerbitan
 Lisensi Tenaga Profesional
 Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang,
maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor Surat Izin Kerja :

Alamat *E-mail* :

Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang;

b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan
wilayah dan kota menurut hukum negaranya yang masih berlaku
yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui
negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi;

c. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang
masih berlaku;

d. surat izin kerja tenaga asing;

e. daftar riwayat hidup;

f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna
merah; dan

g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran
dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

5. Permohonan Perpanjangan Lisensi

....., 20..

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang,
maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Lisensi :
Masa Berlaku Lisensi : s.d.
Alamat *E-mail* :
Nomor Telepon :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga
Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- formulir permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
- sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku;
- salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;
- daftar riwayat hidup;
- pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen.

Demikian permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

C. Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Nomor Induk Kependudukan
NPWP
Alamat *E-mail*
Nomor Telepon
Alamat Sesuai KTP
Alamat Domisili
Jenis Kelamin

:
:
:
:
:
:
:
:

Pas Foto 4x6
dengan
background
warna merah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Jurusan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
D3					
S1					
S2					
S3					

PELATIHAN/LOKAKARYA/SEMINAR

Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat	Tahun	Nomor Ijazah/Sertifikat

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Nama Perusahaan	Bulan/Tahun		Jabatan
		Sejak	Hingga	
1				
	Uraian Pekerjaan			
2	Nama Perusahaan	Bulan/Tahun		Jabatan
		Sejak	Hingga	
	Uraian Pekerjaan			

.....,20..

(Nama Jelas)


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

CONTOH FORMAT KARTU TANDA LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

	
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
LISENSI	
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG	
Nomor:	
<div>Pas foto formal 4x6 dengan latar belakang berwarna merah</div>	Nama :
	Tempat, tanggal lahir :
	Berlaku Sampai :
<div>QR CODE/ BARCODE</div>	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID